

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
2024**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., dengan karunia dan rahmat-Nya kami telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Penyusun Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pengantar dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan mengenai Bantuan Hukum melalui Peraturan Bupati dengan tujuan agar Peraturan Bupati yang dihasilkan nanti sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam rangka untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Rembang, 31 Desember 2024



Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Rembang

DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	0
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup.....	8
BAB IV PENUTUP	9
A. Simpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk membantu mereka memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa. Pada tataran lingkup di daerah ketentuan Pasal 28 D (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan.

Di Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, pidana, PTUN, non litigasi oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjar perkara (prodeo). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

C. Tujuan Penyusunan

1. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
2. Mewujudkan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
3. Memberikan hak kompensasi kepada pemberi Bantuan Hukum.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pemahaman Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2011, konsep bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan pemahaman konsep bantuan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 dipahami sebagai bahwa bantuan hukum merupakan hak individu dan hak kelompok untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mendapat permasalahan. Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. SASARAN

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum atas permasalahan hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum meliputi penggunaan pengacara, penagihan, perwakilan, pembelaan dan/atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

b. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan Bupati ini adalah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan tindakan hukum

lain untuk kepentingan hukum ,penerima bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Pengaturan juga berkaitan dengan pengalokasian Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Rembang sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 14 (empat belas) BAB, yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	RUANG LINGKUP
BAB IV	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAB V	PEMBERI BANTUAN HUKUM
BAB VI	PENERIMA BANTUAN HUKUM
BAB VII	SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAB VIII	PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM
BAB IX	PELAPORAN BANTUAN HUKUM
BAB X	STANDAR BANTUAN HUKUM
BAB XI	LARANGAN
BAB XII	PENGAWASAN
BAB XIII	PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Bantuan di Kabupaten Rembang perlu untuk diatur dalam peraturan bupati sebagai solusi mengatasi dan antisipasi atas permasalahan yang muncul dalam beberapa tahun mendatang dikarenakan bahwa mengingat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang meningkat setiap tahunnya.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum. Atas dasar tersebut dan berdasarkan kewenangan maka Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang dengan terciptanya suasana yang aman dan terlindungi.
- c. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Rembang mempertimbangkan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten Rembang untuk itu perlu diatur dalam peraturan Bupati sebagai solusi mengatasi dan antisipasi permasalahan yang muncul.
- d. Secara umum kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kabupaten Rembang akan berjalan cukup baik, dengan adanya regulasi yang mengatur terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

B. Saran

Sehubungan dengan simpulan tersebut, maka Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu segera dibahas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan.

ooOoo